SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU
DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Sanggau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Bengkayang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Negara Malaysia yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 01° 11' 41.351" LU dan 110° 07' 39.840" BT;

b. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi puncak Gunung Tamo sampai pada TK.02 yang terletak pada koordinat 01° 09' 38.313" LU dan 110° 06' 06.570" BT;
c. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan melintasi Gunung Tangga sampai pada TK.03 dengan koordinat 01° 08' 25.877" LU dan 110° 06' 14.739" BT yang berada di Sungai Banan;
d. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As *(Median Line)* Sungai Banan sampai pada TK.04 dengan koordinat 01° 07' 31.458" LU dan 110° 06' 57.909" BT;
e. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As *(Median Line)* Sungai Banan sampai pada TK.05 dengan koordinat 01° 06' 40.881" LU dan 110° 07' 20.607" BT;
f. TK.05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As *(Median Line)* Sungai Banan sampai pada TK.06 dengan koordinat 01° 06' 11.436" LU dan 110° 07' 33.376" BT;
g. TK.06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As *(Median Line)* Sungai Sekayam sampai pada TK.07 dengan koordinat 01° 06' 08.844" LU dan 110° 07' 42.270" BT;
h. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat 01° 05' 17.738" LU dan 110° 07' 42.245" BT;
i. TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat 01° 04' 51.492" LU dan 110° 07' 50.328" BT;
j. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat 01° 03' 55.237" LU dan 110° 06' 47.649" BT;
k. TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat 01° 03' 13.687" LU dan 110° 07' 02.883" BT;
l. TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat 01° 02' 38.452" LU dan 110° 07' 40.656" BT;
m. TK.12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat 01° 01' 52.883" LU dan 110° 08' 22.646" BT;

n. TK.13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat 01° 01' 31.395" LU dan 110° 08' 37.437" BT; dan
o. TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak yang berada pada puncak Gunung Pango yang ditandai oleh TK.15 dengan koordinat 01° 01' 13.063" LU dan 110° 08' 07.604" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 139.

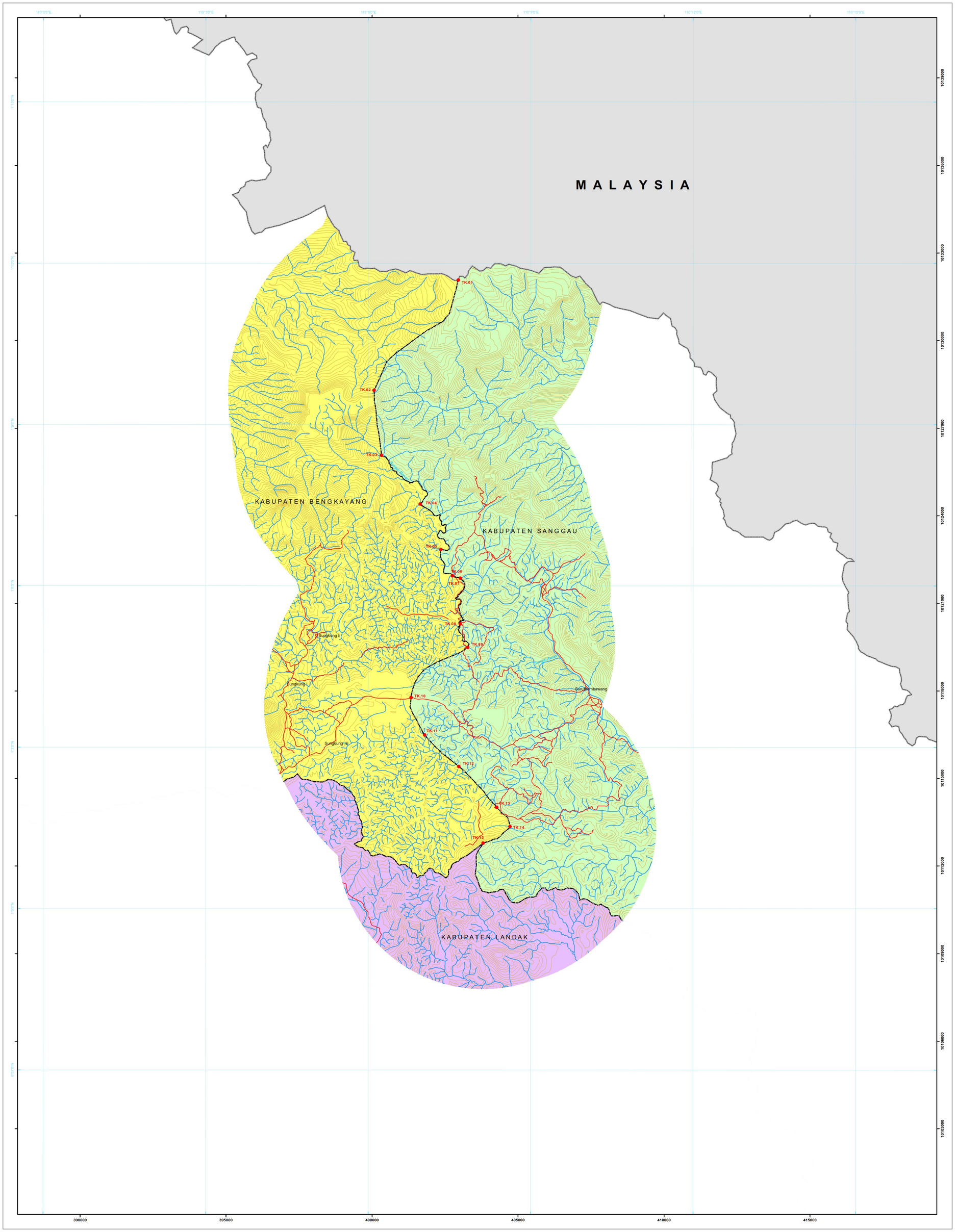
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690813 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

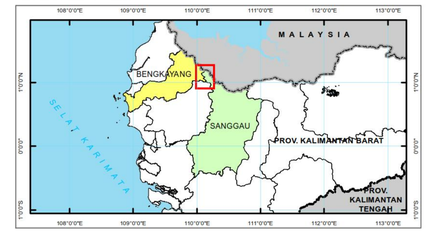
PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	49 N
Selang Kontur	:	12,5 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Seamless Keluaran Tahun 2017

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten/Kota
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.01	01º 11' 41.351" LU	110º 07' 39.840" BT	402955,759	10132079,065
2	TK.02	01º 09' 38.313" LU	110º 06' 06.570" BT	400071,855	10128301,912
3	TK.03	01º 08' 25.877" LU	110º 06' 14.739" BT	400323,634	10126077,564
4	TK.04	01º 07' 31.458" LU	110º 06' 57.909" BT	401657,391	10124406,117
5	TK.05	01º 06' 40.881" LU	110º 07' 20.607" BT	402358,467	10122852,879
6	TK.06	01º 06' 11.436" LU	110º 07' 33.376" BT	402752,869	10121948,608
7	TK.07	01º 06' 08.844" LU	110º 07' 42.270" BT	403027,744	10121868,916
8	TK.08	01º 05' 17.738" LU	110º 07' 42.245" BT	403026,525	10120299,630
9	TK.09	01º 04' 51.492" LU	110º 07' 50.328" BT	403276,107	10119493,650
10	TK.10	01º 03' 55.237" LU	110º 06' 47.649" BT	401338,330	10117766,811
11	TK.11	01º 03' 13.687" LU	110º 07' 02.883" BT	401808,821	10116490,818
12	TK.12	01º 02' 38.452" LU	110º 07' 40.656" BT	402976,013	10115408,547
13	TK.13	01º 01' 52.883" LU	110º 08' 22.646" BT	404273,467	10114008,931
14	TK.14	01º 01' 31.395" LU	110º 08' 37.437" BT	404730,453	10113348,989
15	TK.15	01º 01' 13.063" LU	110º 08' 07.604" BT	403808,218	10112786,340

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001